



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN
SALINAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai badan publik penyelenggara Pemilu yang terbuka sebagai pemenuhan hak publik atas informasi yang baik maka perlu menyusun Keputusan terkait Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20228 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2026.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Tata Cara Pembayaran Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melalui mekanisme sebagai berikut:
1. pemohon salinan informasi publik membayar secara langsung kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
 2. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
 3. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memberikan salinan informasi publik sesuai permohonan dari pemohon salinan informasi publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Hukum,

ttd.

IKA NURMALIANA DEWI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KETERANGAN
1	Dokumen Elektronik	Soft Copy	Gratis	Gratis
2	Dokumen Cetak	Fotokopi	Rp. 300,-	per lembar
3	Dokumen Cetak	Cetak/Print	Rp. 500,-	per lembar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

IKA NURMALIANA DEWI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Kepala Sub bagian TPP dan Hukum,


Budi Sambodo